

**EKSISTENSI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM SISTEM  
PEMILU DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IKRAR IMAN BILLAH**

**21103070061**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan besar dalam desain sistem pemilu Indonesia dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, sehingga menggeser kebijakan pemilu serentak yang diatur dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Perubahan ini menimbulkan persoalan terkait konsistensi desain pemilu, kesiapan regulasi, dan efektivitas penyelenggaraan, termasuk pertanyaan apakah kebijakan baru ini benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi putusan tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan konsep *maṣlahah* dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur relevan guna menilai perubahan sistem pemilu dan kesesuaiannya dengan *maṣlahah* serta prinsip demokrasi konstitusional pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Kerangka teori yang digunakan adalah *maṣlahah* dan demokrasi konstitusional untuk menganalisis perubahan sistem pemilu dan menilai kesesuaian Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 dengan prinsip kemaslahatan dan konstitusi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi guna mendukung analisis terhadap putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *maṣlahah* mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam sistem pemilu, sedangkan dalam perspektif demokrasi konstitusional putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Pemilu Serentak, Demokrasi Konstitusional, *Maṣlahah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 brought about a major change in the design of Indonesia's electoral system by separating national and regional elections, thus shifting the policy of simultaneous elections stipulated in Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. This change raises issues related to the consistency of election design, regulatory readiness, and implementation effectiveness, including the question of whether this new policy truly brings benefits and aligns with the principles of constitutional democracy. This study aims to analyze the existence of this decision and assess its compliance with the concept of *maṣlaḥah* and the values of constitutional democracy.*

*This research employs a library research method with a normative-juridical and descriptive-analytical approach to examine relevant legislation, Constitutional Court decisions, and academic literature in assessing the changes to the electoral system and their alignment with *maṣlaḥah* and constitutional democracy after Decision 135/PUU-XXII/2024. The theoretical frameworks used *maṣlaḥah mursalah* and constitutional democracy serve to analyze the policy changes and evaluate the extent to which the decision upholds the principles of public benefit and constitutional values. Data were collected through literature review and document analysis to support the assessment of the decision.*

*The results of this study indicate that the existence of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, from the perspective of *maṣlaḥah*, reflects an effort to realize public benefit within the electoral system. Meanwhile, from the perspective of constitutional democracy, the decision demonstrates the role of the Constitutional Court in maintaining constitutional supremacy and the rule of law in the implementation of democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision 135/PUU-XXII/2024, Simultaneous Elections, Constitutional Democracy, Maṣlaḥah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ikrar Iman Billah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikrar Iman Billah  
NIM : 21103070061  
Judul : Eksistensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Sistem Pemilu di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 24 Februari 2025 M  
05 Ramadhan 1446 H

Pembimbing



Nilman Ghofur, M.Sos.  
NIP : 19900 122520191 1 013



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-571/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKRAR IMAN BILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070061  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 69b7ae6a2b13e



Penguji I  
Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1e3350cddea



Penguji II  
Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a08eadd8ff8



Yogyakarta, 11 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a1f97d7c90c4

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikrar Iman Billah

NIM : 21103070061

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Eksistensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Sistem Pemilu di Indonesia” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 24 Februari 2026 M  
05 Ramadhan 1447 H

Yang menyatakan,



Ikrar Iman Billah  
NIM: 21103070061

## MOTTO

إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

“Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.”

~ QS Yusuf (12): 86 ~

“Jangan pernah menyerah pada impianmu, karena hidup hanya sekali. Maksimalkan setiap kesempatan, karena segala sesuatu mungkin terjadi atau tercapai, terutama dengan kerja keras dan tekad yang kuat.”

~ Wanglin ~

“orang hidup mungkin berbohong, tapi orang mati tidak.”

~ Chen Nan ~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi wadah untuk berproses, belajar, dan berkembang sampai pada titik ini.
2. Kedua orangtuaku tercinta, yang senantiasa mencurahkan segala cinta, doa, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam.
3. Seluruh keluarga besar, *partner*, sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, dan kehangatan, serta menjadi penghibur dalam suka dan duka selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi langkah kecil menuju kebaikan dan menjadi kebanggaan bagi semua yang telah mendukung dan mendoakan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

A. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

#### B. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Alwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

#### C. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### D. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْتَمُّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ تُشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Eksistensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Sistem Pemilu di Indonesia.”

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai dukungan, arahan, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik selama masa studi penulis.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, serta berbagai masukan yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada keluarga tercinta, terutama Alm. Bapak Shidqi dan Ibu Nurul Hidayati selaku orang tua penulis, yang telah memberikan seluruh kasih sayang, kerja keras, pengorbanan, dan doa yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Tanpa dukungan dan ketulusan mereka, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Juga kepada adik penulis, Mustaghfirah Dhamba dan Fitraturun Nada, yang telah menjadi penyemangat tersendiri dalam proses ini, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
7. *Support system* utama penulis, yang selalu ada, memberikan semangat tanpa henti, serta menjadi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini. (Ika Nur Oktaviana selaku calon istri tercinta), terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang begitu berarti bagi penulis.
8. Kepada teman-teman penulis, kontrakan ghir sungai (Adas, Anang, Ferdi, Riki, Sihab, Alfian, Arya, Romi, Navid, Mansur dll) teman-teman Pagarnusa UIN Sunan Kalijaga, teman-teman KOPMA, teman-teman SPBA, teman-teman KMNU, PMII, tak lupa juga teman-teman rumah

yang telah menemani hari-hari yang penuh proses, membantu menjaga semangat, dan memberikan dukungan selama perjalanan ini.

9. Seluruh teman-teman HTN angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan studi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca maupun menelitinya lebih lanjut. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan.

Yogyakarta, 24 Februari 2026 M  
05 Ramadhan 1447 H

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Ikrar Iman Billah  
NIM: 21103070061

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SYARAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori <i>Maslahah</i> .....	12
2. Teori Demokrasi Konstitusional .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17

3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN <i>MAŞLAĦAH</i> DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL</b>	
<b>DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. <i>Maşlahah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	23
3. Kedudukan <i>Maşlahah</i> dalam Ushul Fikih.....	25
4. Jenis-Jenis <i>Maşlahah</i> Berdasarkan Eksistensinya. ....	28
5. Tingkatan-Tingkatan <i>Maşlahah</i> .....	30
6. Syarat-syarat Penerapan <i>Maşlahah</i> .....	32
B. Demokrasi Konstitusional.....	36
1. Pengertian Demokrasi Konstitusional.....	36
2. Landasan Demokrasi Konstitusional.....	37
3. Ciri-Ciri Demokrasi Konstitusional .....	38
4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Konstitusional.....	42
5. Keterkaitan Demokrasi Konstitusional dan <i>Maşlahah</i> dalam Sistem Pemilu.....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-</b>	
<b>XXII/2024 DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....</b>	<b>47</b>
A. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 .....	47
1. Latar Belakang Pengajuan Perkara ke Mahkamah Konstitusi.....	47

2. Kedudukan Pemohon.....	48
3. Norma UU yang Diuji.....	50
4. Dalil-Dalil Pemohon.....	50
5. Isu-Isu Hukum yang Dipersoalkan dalam Perkara.....	51
6. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi.....	52
7. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.....	55
8. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem dan Undang-Undang Pemilu.....	56
B. Sistem Pemilu di Indonesia.....	60
1. Perkembangan Pemilu Serentak di Indonesia.....	60
2. Pemilu Serentak dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.....	61
3. Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	62
4. Implikasi Perubahan Sistem Pemilu terhadap Demokrasi di Indonesia.....	64
<b>BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL TERHADAP EKSISTENSI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....</b>	
A. Eksistensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Sistem Pemilu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	66

B. Eksistensi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Sistem Pemilu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Demokrasi Konstitusional.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Terjemahan Al-Quran , Hadis dan Istilah Asing.....	I
Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.....	II
Curriculum Vitae.....	XXXI



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Sebagai sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) memegang peranan yang sangat penting karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat serta kepentingan umum secara keseluruhan. Pemilu juga merupakan fondasi utama dari sistem pemerintahan yang representatif (perwakilan) dalam negara demokratis. Dalam sistem ini, rakyat tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, melainkan melalui para wakil yang mereka pilih. Dengan demikian, pemilu menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme perwakilan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara melalui wakil-wakil yang dipilihnya. Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, yang menjadi tonggak awal pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Kirana dkk, "Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang Luber Jurdil." *Journal Of Law and Social Society*, Vol. 1: 1 (2024), hlm. 11-26.

demokrasi di tanah air. Pemilu ini memiliki arti penting karena merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis setelah merdeka.<sup>2</sup>

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional. Di Indonesia, pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif maupun kepala pemerintahan secara langsung. Sejak era reformasi, penguatan sistem demokrasi elektoral terus dilakukan, salah satunya melalui desain pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menetapkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara bersamaan.

Hasil studi dari beberapa ahli, terdapat perbedaan tingkat partisipasi pemilih antara negara-negara yang menggunakan sistem pemilihan umum perwakilan berimbang (proporsional) dan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Negara dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) seperti negara-negara di Eropa Barat cenderung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Hal ini terjadi karena dalam sistem proporsional, jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sangat bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dalam pemilu. Artinya, setiap suara pemilih tetap memiliki pengaruh terhadap hasil akhir, meskipun partai atau kandidat yang dipilih tidak menang mutlak di satu wilayah tertentu. Dengan demikian, para pemilih dalam sistem ini merasa bahwa suara

---

<sup>2</sup> Alvianus Kristian dkk., "Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945," *Journal of Law and Nation*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 103-112.

mereka tetap berharga dan tidak sia-sia, sebab suara tersebut akan dihitung dan digabungkan dengan suara di daerah pemilihan lain. Kondisi ini mendorong munculnya semangat yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemilu.<sup>3</sup> Namun, pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan 2024 menimbulkan sejumlah permasalahan teknis dan substantif. Kompleksitas lima jenis pemilu dalam satu waktu pemilu presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menyebabkan tingginya beban kerja penyelenggara, meningkatnya risiko kelelahan, serta kejenuhan pemilih.<sup>4</sup> Hal ini memunculkan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan kelayakan desain pemilu serentak secara nasional.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengoreksi desain pemilu serentak dengan memutuskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah seharusnya dipisah pelaksanaannya. Pemilu nasional (presiden/wakil presiden, DPR, dan DPD) dijadwalkan terlebih dahulu, sementara pemilu daerah (pilkada dan DPRD) dilaksanakan dua setengah tahun kemudian.<sup>5</sup> Putusan ini membawa dampak langsung terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam hal pencalonan presiden dan pengaturan waktu

---

<sup>3</sup> Yanuarti, Sri. "Golput dan pemilu di Indonesia." *Journal of Political Research*, Vol. 6:1 (2009), hlm. 21-32.

<sup>4</sup> Wahyu Setiawan, "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Beban Penyelenggara dan Efek Sistemik," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 11:2 (2020), hlm. 88.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*, hlm. 157.

pemilu, serta menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.<sup>6</sup>

Salah satu putusan penting yang kembali mengubah lanskap sistem kepemiluan Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, MK memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak.<sup>7</sup> Sebelumnya, melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menetapkan model pemilu serentak nasional dengan tujuan memperkuat sistem presidensial serta menghindari praktik parlementer terselubung.<sup>8</sup> Sebelumnya, desain pemilu serentak telah ditetapkan melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan tujuan memperkuat sistem presidensial. Namun, arah kebijakan ini mengalami perubahan signifikan setelah Putusan 135/PUU-XXII/2024, karena MK menilai bahwa pemisahan waktu pemilu dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas proses elektoral. Tidak hanya itu, putusan tersebut juga memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum, partai politik, dan masyarakat sipil mengenai dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan dan konsistensi prinsip demokrasi konstitusional.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Zuhad Aji Firmantoro, "Dilema Putusan MK 135/PUU-XXII/2024", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>, diakses 2 Agustus 2025.

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*, hlm. 120-121.

<sup>9</sup> Saldi Isra, "Menyikapi Putusan MK terkait Pemilu Serentak", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:1 (2014), hlm. 10-13.

Selain itu, penting pula mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Meskipun bukan fokus utama penelitian ini, putusan tersebut memiliki relevansi terhadap mekanisme pencalonan presiden pasca-putusan 135/PUU-XXII/2024, karena keduanya berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan politik dan representasi partai dalam sistem presidensial.<sup>10</sup> Oleh karena itu, keduanya perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika reformasi kepemiluan yang saling berkaitan.

Pemisahan waktu pelaksanaan pemilu menimbulkan pertanyaan mengenai koherensi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, konsistensi masa jabatan lima tahunan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta dampak terhadap strategi pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Di sisi lain, putusan tersebut juga mengandung dimensi filosofis dan normatif dalam menjaga kualitas demokrasi substantif, dengan memberikan ruang deliberasi politik yang lebih sehat, partisipasi publik yang lebih terfokus, serta menghindari polarisasi yang berlebihan akibat pemilu yang terlalu kompleks.<sup>11</sup> Putusan ini juga memicu diskursus baru mengenai efektivitas sistem kepemiluan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa pemisahan jadwal pemilu dapat memperkuat akuntabilitas dan kualitas representasi politik, karena pemilih dapat lebih fokus dalam menilai

---

<sup>10</sup> Bayu Dwi Anggono, "Menakar Penghapusan *Presidential Threshold* dan Implikasinya terhadap Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:3 (2022), hlm. 412-430.

<sup>11</sup> Bawaslu RI, *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak dan Implikasi Putusan MK 135/2024* (Jakarta: Bawaslu, 2025), hlm. 17.

kinerja lembaga eksekutif dan legislatif secara terpisah.<sup>12</sup> Dengan demikian, desain pemilu yang baru berpotensi meningkatkan partisipasi dan mengurangi beban logistik penyelenggaraan.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, baik dari segi landasan yuridis maupun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan utama yang digunakan adalah perspektif hukum Islam melalui konsep *al-maṣlahah*, untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan publik (*maṣlahah ‘ammah*) dalam sistem ketatanegaraan modern. Pendekatan ini kemudian diperkaya dengan kerangka demokrasi konstitusional sebagai perspektif pendukung, guna menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar moral dan filosofis dalam sistem demokrasi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Refly Harun, *Hukum Pemilu dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 215.

1. Bagaimana Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif *maṣlahah*.
2. Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif demokrasi konstitusional.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Putusan Mahkamah Konstitusi serta pengembangan konsep *maṣlahah* dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemilu.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kemaslahatan dan demokrasi konstitusional.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka mendalam telah dilakukan oleh penulis guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, ditemukan beberapa literature berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Iin Suny Atmadja (2021), dengan judul “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.” Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemilu 2019 merupakan momentum penting karena untuk pertama kalinya pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara serentak. Dalam pelaksanaannya, tiga lembaga utama berperan penting, yaitu KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan MK sebagai lembaga yudisial yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kewenangan ketiga lembaga ini telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, dan peran MK lebih menonjol sebagai pengadil terakhir yang menjaga legitimasi hasil pemilu.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas Mahkamah Konstitusi dalam konteks sistem pemilu di Indonesia. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji peran MK sebagai lembaga yang berwenang menjaga konstitusionalitas dan penyelesaian persoalan dalam pemilu. Perbedaannya, penelitian Iin Suny Atmadja lebih berfokus pada peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 serta kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif masalah dan demokrasi konstitusional.<sup>13</sup>

Penelitian kedua ditulis oleh Widiarti Mulyadi dkk., (2023), dengan judul “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.” Penelitian ini membahas perkembangan makna pemilu serentak yang awalnya ditetapkan melalui Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan penafsiran baru bahwa keserentakan pemilu tidak harus terbatas pada lima kotak suara seperti Pemilu 2019, tetapi dapat memiliki berbagai bentuk desain asalkan tetap menjaga prinsip keserentakan. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan fleksibilitas penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat sistem presidensial di tingkat nasional sekaligus mendukung pemerintahan daerah yang otonom.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji peran MK dalam memberikan penafsiran terhadap penyelenggaraan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaannya, penelitian Widiarti Mulyadi dkk. berfokus pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 serta perubahan makna keserentakan pemilu. Sementara itu, penelitian ini berfokus

---

<sup>13</sup> Iin Suny Atmadja, “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 6:1 (April 2021).

pada analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif masalah dan demokrasi konstitusional.<sup>14</sup>

Penelitian ketiga ditulis oleh Sirajuddin dkk. dengan judul “*Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal.*”

Penelitian ini membahas gagasan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagai respons terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak menimbulkan berbagai persoalan seperti tingginya beban penyelenggara pemilu, kompleksitas teknis, serta dominasi isu pemilihan presiden yang menyebabkan isu daerah kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pemisahan pemilu nasional dan lokal sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, kualitas demokrasi, serta memperkuat fungsi partai politik dalam pendidikan politik.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti dampak pelaksanaan pemilu serentak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi. Perbedaannya, penelitian Sirajuddin dkk. berfokus pada urgensi pemisahan pemilu sebagai bentuk gagasan politik hukum untuk perbaikan sistem pemilu, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif

---

<sup>14</sup> Widiarti Mulyadi dkk., “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12:3 (Oktober 2023).

*maṣlahah* dan demokrasi konstitusional, serta menilai implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>15</sup>

Penelitian keempat ditulis oleh Ratih Delaneira dan Lusy Liani (2021), dengan judul “Kedudukan Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.” Penelitian ini membahas dasar hukum dan implikasi konstitusional dari penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 menjadi landasan awal pelaksanaan pemilu serentak, yang kemudian diterapkan pada Pemilu 2019. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemilu serentak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan sistem presidensial dalam UUD 1945, sekaligus dianggap lebih efisien karena dapat menekan biaya politik, meningkatkan partisipasi pemilih, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan.

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu serentak dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti hubungan putusan MK dengan prinsip demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Perbedaannya, penelitian Ratih Delaneira dan Lusy Liani berfokus pada kedudukan pemilu serentak pasca Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 serta dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Sementara itu, penelitian

---

<sup>15</sup> Sirajuddin dkk., “Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4:2 (2021).

ini berfokus pada analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif masalah dan demokrasi konstitusional.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Teori *Maṣlahah*

#### a. Pengertian *Maṣlahah*

Istilah *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab *shalaha* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik. Kata *maṣlahah* merupakan masdar dari kata *shalah* yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>17</sup> Menurut Al-Ghazali *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Definisi *maṣlahah* menurut Al-Khawarizmi ialah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Al-‘Izz ibn Abdi al-Salam mendefinisikan *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya adalah kesenangan dan

---

<sup>16</sup> Ratih Delaneira dan Lusy Liani, “Kedudukan Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,” *Lex Jurmalica*, Vol. 18:2 (Agustus 2021).

<sup>17</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih Jilid II*, cet. ke-6 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 345.

kenikmatan. Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan *mursalah* berasal dari kata kerja *rasala* yang berarti terlepas atau bebas. Jika digabungkan, *maṣlahah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak terikat oleh dalil yang secara jelas membolehkan maupun melarangnya. Secara Terminologi *al-Maṣlahah al-mursalah* adalah tujuan dari syariat, yaitu memberikan manfaat kepada seorang hamba yang dapat menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, hartanya dan nasabnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *maṣlahah* merupakan segala bentuk kebaikan, manfaat, dan upaya menjaga kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Konsep *maṣlahah* bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Adapun *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu bentuk *maṣlahah* yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya, namun tetap dapat digunakan selama sejalan dengan tujuan syariat.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Usul Fikih Jilid II...*, hal. 346.

<sup>19</sup> Rahmayani dkk., *al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat *al-Syāfi'ī* dalam Kitab *al-Risalah*), *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3: 1 (2024), hal. 132.

b. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Dasar hukum *maṣlahah mursalah* tercantum dalam QS Al-Maidah (5) ayat 32, sebagai berikut:<sup>20</sup>

فمن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميع

Ayat ini menegaskan kesucian nyawa manusia. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia, sedangkan menyelamatkan nyawa satu orang seakan-akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ayat ini menjadi dasar penting dalam prinsip *maṣlahah*, karena menekankan kemaslahatan dan perlindungan jiwa sebagai kebutuhan pokok manusia.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, disebutkan: “Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh pula membalas mudarat dengan mudarat.” (HR. Malik, Ibn Majah, dan al-Daraqutni).<sup>21</sup>

Hadis ini mengandung makna bahwa setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, ketika seseorang mengalami kerugian atau bahaya dari pihak lain, ia tidak dibenarkan membalas dengan tindakan serupa yang dapat menimbulkan mudarat. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam menolak segala bentuk

---

<sup>20</sup> QS Al-Maidah (5): 32.

<sup>21</sup> A. Malthuf Siroj, *Paradigma Usul Fikih Negoisasi Konflik Antara Maṣlahah dan Nass* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2017), hlm. 44.

tindakan yang merugikan, serta mendorong terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

## 2. Teori Demokrasi Konstitusional

### a. Pengertian Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan berdasarkan konstitusi yang mengatur hak-hak individu dan batasan-batasan kekuasaan pemerintah. Dalam sistem ini, konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama yang mengatur interaksi antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Demokrasi konstitusional menekankan bahwa kendati kekuasaan berasal dari rakyat, kekuasaan itu tidak absolut, melainkan dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah tidak hanya tunduk pada kehendak mayoritas, tetapi juga harus menghormati prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan minoritas, keadilan, dan rule of law. “Konstitusionalisme adalah ide bahwa pemerintah seharusnya dibatasi oleh hukum, dan ini merupakan karakter utama demokrasi modern.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 45.

<sup>23</sup> Stephen Holmes, *Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 1995), hlm. 134.

b. Unsur-Unsur Demokrasi Konstitusional

- 1) konstitusi tertulis dan tidak tertulis, berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara dan membatasi kekuasaan pemerintah agar sejalan dengan prinsip demokrasi serta supremasi hukum.
- 2) Pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), yang dikemukakan Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing bekerja secara independen namun saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Jaminan hak asasi manusia (HAM), menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, beragama, memperoleh keadilan, dan berpartisipasi dalam pemerintahan.
- 4) Pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*), menjadi sarana utama rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya melalui mekanisme perwakilan yang jujur dan transparan.
- 5) *Rule of law* (supremasi hukum), menegaskan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa kecuali dan menjadi dasar dalam setiap tindakan pemerintahan, guna memastikan keadilan serta akuntabilitas kekuasaan

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Metode penelitian ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara objektif dan valid, sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk itu metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literature atau kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.<sup>25</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yang mana penelitian ini akan memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang

---

<sup>24</sup> Ramdhan, *Metode penelitian*, cet. ke-1 (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1.

<sup>25</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 3.

diteliti, serta menganalisis data untuk mengungkap pola, hubungan, dan interpretasi yang lebih mendalam.<sup>26</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang fokus pada norma atau aturan hukum yang tertulis.

### 4. Sumber data

#### a. Sumber primer:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya

#### b. Sumber sekunder:

- 1) Buku teks hukum tata negara dan hukum pemilu
- 2) Jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian sebelumnya
- 3) Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan

#### c. Teknik pengumpulan data

- 1) Studi Pustaka

---

<sup>26</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015), hlm. 87-88.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang sesuai dengan penelitian.<sup>27</sup>

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen bisa berupa catatan, surat, laporan, buku, atau dokumen resmi lainnya.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang digunakan, yaitu teori *maṣlahah* dan teori demokrasi konstitusional, meliputi pengertian, prinsip dasar, dan relevansi antara demokrasi konstitusional dan *maṣlahah* sebagai dasar

---

<sup>27</sup> Aris Dwi Cahyono Aqil, "Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: *Literature Study of Service Quality Towards Patients Satisfaction in Hospitals*," *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2:2, (Desember 2020), hlm. 2.

<sup>28</sup> Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:2 (Juli 2023), hlm. 4.

konseptual dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta eksistensinya dalam sistem pemilu di Indonesia. Bab ini juga memaparkan perkembangan dan mekanisme sistem pemilu di Indonesia sebagai konteks normatif sebelum dilakukan analisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat, menganalisis eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sistem pemilu di Indonesia berdasarkan dua perspektif, yaitu teori *maṣlahah* sebagai pendekatan utama dan teori demokrasi konstitusional sebagai pendekatan pendukung.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran atas penulisan skripsi ini.

pemilih dapat lebih rasional dan fokus dalam menentukan pilihan politiknya baik di tingkat nasional maupun lokal.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mencerminkan dinamika demokrasi konstitusional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional dan fungsional. Putusan ini mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai aktor korektif dalam menjaga kualitas sistem pemilu melalui prinsip supremasi konstitusi, *checks and balances*, kedaulatan rakyat, *rule of law*, dan demokrasi substantif. Namun demikian, efektivitas implementasinya tetap bergantung pada harmonisasi regulasi lanjutan oleh pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan siklus kekuasaan, termasuk implikasi terhadap masa jabatan kepala daerah dan DPRD sebagai konsekuensi dari perubahan desain pemilu nasional dan daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>4</sup> Christine S.T Kansil dkk., “Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 192-200.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sistem pemilu di Indonesia ditinjau dari perspektif *maṣlahah* menunjukkan adanya orientasi terhadap kemaslahatan umum dalam penyelenggaraan demokrasi. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dipandang sebagai upaya Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif, tertata, serta meminimalisasi berbagai persoalan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pemilu serentak. Dalam perspektif *maṣlahah*, putusan tersebut mencerminkan tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam masyarakat. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional dalam menyesuaikan sistem pemilu dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia.
2. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan berjalannya prinsip demokrasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui peran Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dalam menguji kesesuaian desain sistem pemilu dengan UUD 1945. Putusan tersebut mencerminkan prinsip checks and balances antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-

undang dalam menentukan desain pemilu, sekaligus menegaskan bahwa sistem pemilu tetap berada dalam pengawasan konstitusional. Pemisahan pemilu nasional dan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik yang lebih fokus dan efektif. Namun demikian, perubahan ini tetap menuntut adanya kepastian hukum dan harmonisasi regulasi, terutama terkait penyesuaian sistem pemilu dan implikasinya terhadap siklus kekuasaan di daerah. Dengan demikian, eksistensi Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dalam kerangka konstitusi, kedaulatan rakyat, dan prinsip negara hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sistem pemilu di Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang, perlu segera dilakukan penyesuaian dan harmonisasi regulasi terkait sistem pemilu pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menjaga konsistensi antara desain pemilu dengan prinsip demokrasi konstitusional, termasuk pengaturan masa transisi yang berimplikasi pada siklus jabatan pemerintahan daerah.
2. Kepada penyelenggara pemilu, perlu dilakukan persiapan teknis yang lebih komprehensif dalam menghadapi pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Hal ini mencakup aspek perencanaan, logistik, serta manajemen

tahapan pemilu agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.

3. Kepada masyarakat dan akademisi, diperlukan peningkatan partisipasi dalam bentuk pengawasan dan kajian kritis terhadap dinamika perubahan sistem pemilu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap berorientasi pada kepentingan umum, kemaslahatan, serta penguatan demokrasi konstitusional.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dengan perspektif masalah dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dari perspektif lain, seperti politik hukum, efektivitas implementasi, maupun pendekatan empiris serta perbandingan dengan sistem pemilu di negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10, cet. Ke-1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

### B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

A. Malthuf Siroj, *Paradigma Usul Fikih Negoisasi Konflik Antara Maṣlaḥah dan Nass*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2017.

Abdul Hakam Sholahuddin dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fikih, alih Bahasa Halimuddin*, cet.ke-5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Adi Nur Rohman, "The Existence of Maṣlaḥah Mursalah as the Basis of Islamic Law Development in Indonesia," *KRTHA Bhayangkara*, Vol. 13:2 (2019).

Ahmad Ari Fatullah dkk., "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024," *El Qonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 3: 1 (2025).

Ahmad Yusril Aziz dkk., "Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6:1 (April 2024).

Ahmad Zaki Rayhan, "Peran Hakim Konstitusi dalam Menjaga Integritas Pemilu: Telaah Kritis Atas Putusan Mk No. 135/Puu-Xxii/2024 terhadap Pemilu Serentak."

Akta Pendirian Yayasan Perludem No. 279 tanggal 15 November 2011.

Alvianus Kristian dkk., "Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Berdasarkan Perspektif Undang Undang Dasar 1945," *Journal of Law and Nation*, Vol. 2:2 (2023).

- Amir Syarifudin, *Usul Fikih Jilid II*, cet. ke-6 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Ari Fikri, "Masalah dalam Usul Fikih dan Implementasinya pada Produk Hukum Islam Kontemporer," *Islamic Review*, Vol. 2:1 (2023).
- Asmawi, "Masalah sebagai Prinsip Dasar Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol. 10:1 (2016).
- Bawaslu RI, *Catatan Evaluasi Pemilu Serentak dan Implikasi Putusan MK 135/2024*, Jakarta: Bawaslu, 2025.
- Bayu Dwi Anggono, "Menakar Penghapusan *Presidential Threshold* dan Implikasinya Terhadap Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:3 (2022).
- Bimo Fajar Hantoro, "Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6:1 (2023).
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London: Sidgwick & Jackson, 1963.
- Christine S.T Kansil dkk., "Arti dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4:2 (2024).
- Dahlan Thaib, "Pemilu Ditinjau dari Landasan Konstitusional UUD 1945," *Unisia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 30: 65 (2007).
- David Held, *Models of Democracy*, 2nd ed. (Cambridge: Polity Press, 1997), hlm. 261, dikutip dalam Aidul Fitriadi Azhari, *Demokrasi Konstitusional: Konfigurasi Pemikiran Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Effendi Gazali, "Konstruksi Hukum Pemilu Serentak di Indonesia: Upaya Menembus Batas Pragmatisme Politik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11: 2 (Juni 2014).
- Erman Rahim dkk., *Hukum Partai Politik dan Pemilu*, cet. ke 1, Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Fuqoha, "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau dari Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol: 8:1 (2018).

- Hanifah Kusumastuti dkk., “*Limitations on the President’s Term of Office from Maslahah Mursalah’s Perspective (Ijtihad as Determination of Islamic Law)*,” *Journal of Transcendental Law*, Vol. 5:1 (2023).
- Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Juhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol. 1:3 (November 2023).
- Lin Suny Atmadja, “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 6:1 (April 2021).
- Indy Ayu Prasasi, “Konstitusionalitas Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia,” *Law Research Review Quarterly*, Vol. 9: 4 (2023).
- International IDEA, *Desain Sistem Pemilu: Panduan Baru*, Stockholm: International IDEA, 2005.
- Irsyad Al Fikri dan Asep Fu’ad, “Peran *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Legislasi Islam Kontemporer,” *Equality: Journal of Islamic Law*, Vol. 3: 2 (2025).
- Jamaludin Ghafur, *Presidential Threshold (Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2019.
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Joko Santosa, “Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 terhadap Desain Pemilu di Indonesia,” <https://kab-bantul.kpu.go.id/blog/read/membaca-model-baru-keserentakan-pemilu-dan-pilkada-pasca-putusan-mk-nomor-135-puu-xxii-2024>, diakses 9 November 2025.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Kirana dkk., “Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang Luber Jurdil.” *Journal of Law and Social Society*, Vol. 1:1 (2024).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Putusan MK Bagian Perbaikan Pemilu,” <https://www.kpu.go.id/berita/baca/13029/putusan-mk-bagian-perbaikan-pemilu>, diakses 10 November 2025.
- Lendra Yuspi J. Geasill, “*Demokrasi Konstitusional di Indonesia: Refleksi Historis dan Tantangan Kontemporer*,” (makalah disampaikan pada

- Pembukaan Sudut Baca BEM FH UMP, 11 Juni 2025), dalam *Revormasi: Jurnal Reformasi dan Konstitusi*.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024*, Jakarta: MK RI, 2025.
- Marhadi Muhayar dan Siti Uswatun Khasanah, “Kewajiban Sosial dalam Pemilu: Studi Hukum Islam terhadap Mencoblos semua Paslon dalam Kerangka ‘Mashālih Mursalah’,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law*, Vol. 4: 1 (2024).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moch Fiqri Zainurahman, Gunawan, dan Khulaila Inda Fikriyah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 5, No. 2 (Juli–Desember 2025).
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, cet. ke-1, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Muhajirin dan May Dedu, “Maṣlahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 09:1 (April 2021).
- Muhammad Rusfi, “Validitas Maṣlahah Mursalah sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah*, Vol. 12:1 (2023).
- Muksana Pasaribu, “Maṣlahah Mursalah dalam Konteks Pembentukan Hukum Islam,” dalam Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 6: 2 (Desember 2021).
- Pail Prayudi, “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal,” *Politica: Jurnal Ilmu Kebijakan*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 48.
- Prahasti Suyaman, “Maṣlahah Mursalah sebagai Salah Satu Metode Istinbath”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 18:2 (August 2024).
- Prioni Rahmanda Saputri, “Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden di Indonesia,” *Jurnal PSHA: Jurnal Penelitian dan Kajian Hukum Universitas Islam Indonesia*, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/36742/17364/>.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tentang kerugian konstitusional.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI 1945.
- Rahmayani dkk., *Al-Maṣlahah al-Mursalah* sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat *al-Syāfi'ī* dalam Kitab al-Risalah), *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3: 1 (2024).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ratih Delaneira dan Lusy Liani, “Kedudukan Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,” *Lex Jurnalica*, Vol. 18:2 (Agustus 2021).
- Refly Harun, *Hukum Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Retanisa Rizqi, “Three-Term Presidency: The Perspectives from Democracy and Masalah Mursalah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4:1 (2024).
- Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11: 3 (September 2014).
- Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989.
- Saldi Isra, “Menyikapi Putusan MK Terkait Pemilu Serentak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11:1 (2014).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, cet. ke-1, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Sirajuddin dkk., “Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 4:2 (2021).
- Sri Asriana, Rosmini, dan Ine Ventyrina, “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah,” *Risalah Hukum*, Vol. 18:1 (2022).
- Stephen Holmes, *Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy*, Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- Sukardi, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pencalonan Presiden di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 12:2 (2020).

Titon Slamet Kurnia, “*Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia,*” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7:3 (2020).

Ukasah Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2:2 (2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1965.

Wahyu Setiawan, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Beban Penyelenggara dan Efek Sistemik,” *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 11:2 (2020).

Widiarti Mulyadi dkk., “Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12:3 (Oktober 2023).

Yanuarti, Sri. "Golput dan pemilu di Indonesia." *Journal of Political Research*, Vol. 6:1 (2009).

Zainal Arifin Mochtar, “Problematika Pemilu Serentak dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 1 (2019).

Zuhad Aji Firmantoro, “Dilema Putusan MK 135/PUU-XXII/2024”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>, diakses 2 Agustus 2025.

### **C. Lain-Lain**

Affan Gaffar, *Kelas XI\_PPKn\_KD 3.2*, Jakarta: Online Flipbuilder.

Aris Dwi Cahyono Aqil, “Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: *Literature Study of Service Quality Towards Patients Satisfaction in Hospitals,*” *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 2:2, (Desember 2020).

Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1:2 (Juli 2023).

Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015.

Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1, Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Ramadhan, *Metode penelitian*, cet. ke-1, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007.